



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 2757/K/PM.00.02/NB-04/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Percetakan Logistik Pemilu Tahun 2024**

Praya, 01 Desember 2023

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Tempira Media Grafika
Desa Sumengko Kecamatan Waringin Anom
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
di -
Tempat

Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf b poin 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya.

Maka untuk memastikan proses pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya tidak terjadi pelanggaran serta mentaati ketentuan perundang undangan, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "ayat (1), Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak suar suara dilarang mencetak suar suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU. Ayat (2), Perusahaan pencetak suar suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara"
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 529 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 530 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada pihak perusahaan yang mencetak surat suara pemilu tahun 2024 dengan daerah pemilihan Kabupaten Lombok Tengah, untuk tidak mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU, serta menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua,**

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip